

**RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA¹**

Oleh: Christofel Tahulending²

Roy R. Lembong³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah permohonan restitusi diajukan oleh pihak yang mewakili anak korban tindak pidana dan bagaimanakah tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Permohonan restitusi diajukan oleh pihak yang mewakili anak korban tindak pidana terdiri atas: Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana; ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. 2. Tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata kunci: restitusi; anak;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101237

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah permohonan restitusi diajukan oleh pihak yang mewakili anak korban tindak pidana?
2. Bagaimanakah tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Permohonan Restitusi Diajukan Oleh Pihak Yang Mewakili Anak Korban Tindak Pidana

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁶

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban.⁷

Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁸

⁶Fauzy Marasabessy. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. hlm. 55 (Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm. 16).

⁷Josephin Mareta. hlm. 316.

⁸ *Ibid.* hlm. 316 (Lihat Marasabessy, Fauzy, 2015, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1: 55).

Deklarasi prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan huruf a butir 12 menyebutkan bahwa: Apabila restitusi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mencukupi bagi korban atau tidak dibayarkan sama sekali oleh pelaku.⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, mengatur Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi. Pasal 2 ayat:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
 - f. Anak korban kejahatan seksual.
- (3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Yang dimaksud dengan anak "korban" adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,

⁹ Silvy Permatasari, Anandy Satrio Purnomo dan Fitri Astari Asril. *Op.Cit.* hlm. 84.

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 3. Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 4 ayat:

- (1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.
- (2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Merumuskan bentuk dari restitusi juga secara tidak langsung akan menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan yang lebih penting lagi bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal. Hal ini diharapkan akan menyadarkan pelaku atas perbuatannya. Jadi pelaku diharapkan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan semata-mata bukan karena beratnya sanksi yang harus diterima, akan tetapi juga karena melihat begitu sulit dan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan keadaan korban.¹⁰

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹¹

¹⁰Nurini Aprilianda. *Op.Cit.* hlm. 329-320.

¹¹Atikah Rahmi. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. DeLegalata. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU. Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159. hlm. 141.

Ketidakberpihakan masyarakat terhadap korban semakin melemahkan kondisi mereka, masyarakat sering menyalahkan korban yang haknya sudah direnggut. Seharusnya masyarakat menunjukkan keberpihakannya berupa empati kepada korban dan bukan malah menyudutkan korban dan melakukan reviktimisasi. Penampilan korban dan cara berpakaian selalu dijadikan alasan pembenar oleh pelaku untuk melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan. Perkosaan terjadi bukan karena pakaian atau penampilan, melainkan kesempatan dan kerentanan. Kerentanan termasuk situasi mental, fokus, waspada dan sadar situasi. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang sopan, bukan berarti dapat menghindari perkosaan, karena dari hasil penelitian diketahui bahwa penampilan bukan sebab perkosaan.¹²

Upaya untuk menghentikan kejahatan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada pihak korban. Dampak dari luka tersebut mengakibatkan korban sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin diperbaiki dengan hanya melakukan peradilan pidana terhadap pelaku. Pendekatan yang komprehensif dan koreksi merupakan syarat yang mampu menjamin hak-hak perempuan di semua fase dalam masyarakat. Dalam kenyataannya sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menindak, mencegah dan merespons perbuatan kekerasan terhadap perempuan.¹³

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara

¹² *Ibid.* hlm. 143.

¹³ *Ibid.*, hlm. 143.

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹⁴

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁵

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.¹⁶

Norma hukum tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan martabat manusia. Norma hukum justru memungkinkan manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kerukunan atau kebersamaan, solidaritas, kebebasan, perdamaian dan kasih sayang. Dengan demikian hukum yang baik harus tepat (secara format) dan pasti serta adil (secara materiil) sehingga bisa mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang benar dan adil sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan.¹⁷

B. Tata Cara Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Defenisi atau yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Jadi disini restitusi yang dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian

materiil dan/atau immaterial yang diderita oleh anak sebagai korban atau ahli warisnya. Bicara mengenai “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu: a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁸

Bentuk perlindungan korban dapat dilakukan dengan reparasi (pemulihan kondisi korban), kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya), restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu) dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban) (Melalui, <http://opsikpkkudus.blogspot.com/>).¹⁹

Pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi kepada korban diharapkan mampu memberikan nuansa perlindungan pada korban karena dengan demikian, korban dan atau keluarganya dapat melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman akibat kekerasan yang dialaminya. Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian

¹⁴Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 2-3.

¹⁵Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 138.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm. 199.

¹⁸Miszuarthy. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. *Soumatra law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, 2019. E-ISSN: 2620-5904.hlm. 118-119.

¹⁹ Atikah Rahmi. *Op.Cit.* hlm. 151.

lain yang diderita korban sebagai akibat tindakan kekerasan yang dialami korban.²⁰

Kerugian materiil yang dimaksud meliputi kerugian akibat kehilangan harga milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami korban.²¹

Pelaku yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya akan diambil alih oleh negara. Dalam hal ini muncul konsep tanggungjawab negara terhadap korban untuk dapat mengembalikan keadaan korban dengan memberikan ganti rugi dan pemulihan atas hak-hak korban yang hilang seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pemulihan psikologis dan pelayanan sosial. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan huruf a butir 12 yang menetapkan apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain. Negara harus memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius
- b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.²²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 19 ayat:

- i. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa.
- ii. Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada

pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.

Pasal 20. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pasal 21 ayat:

- (1) Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.

Pasal 22 ayat:

- (1) Pelaku atau Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaporkan pemberian Restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan.
- (2) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian Restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak korban.

Restitusi dan kompensasi yang pada prinsipnya sudah diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif. Pengajuan restitusi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari proses penyelidikan di kepolisian, hingga ke tingkat peradilan, namun masih

²⁰ *Ibid.* hlm. 152.

²¹ *Ibid.* hlm. 155.

²² *Ibid.* hlm. 155-156.

banyak aparat penegak hukum yang tidak melakukannya. Sementara itu, korban dan keluarganya juga tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban masih mengalami banyak hambatan, untuk itu perlu ada pembahasan mengenai model pemenuhan ganti kerugian yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh korban dan keluarganya.²³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 71 D ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 71 D ayat (1) Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Bentuk restitusi yang berhak diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana dituangkan dalam Pasal 3 yang berbunyi "Restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa; a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Yang mana sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan peraturan pemerintah ini yang menyebutkan "Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi

sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/ atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁴

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana. Agar tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan ini tercapai serta tujuan kebijakan hukum pidana (penal policy) untuk melindungi masyarakat tersebut terpenuhi.²⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 7A ayat:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan

²⁴ Miszuarty. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Soumatera Law Review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, 2019 E-ISSN: 2620-5904. hlm. 125.

²⁵ *Ibid*. hlm. 126.

²³ Atikah Rahmi. *Op.Cit*. hlm. 144.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu betul-betul tidak bisa dipulihkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu pertimbangan dalam masyarakat (evenwichtsverstoring). (Prodjodikoro, 2000) Keguncangan dalam neraca pertimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan atas rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca pertimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi. (Prodjodikoro, 2000) Namun dari apa yang telah diuraikan dari peraturan pemerintah ini masih ada kekurangan yang penulis temukan dalam peraturan pemerintah ini yaitu, peraturan pemerintah ini masih kurang memberikan pengaturan tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana, karena hanya mencantumkan 3 jenis restitusi yang bisa diterima oleh anak korban tindak pidana yaitu Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, Ganti kerugian atas penderitaan dan Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta cara mempertahankan ganti kerugian tersebut karena tidak ada upaya paksa jika pelaku tidak melaksanakan Putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap tentang restitusi tersebut.²⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pemberian restitusi diatur dalam Pasal 19. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi

berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Pasal 20 ayat:

1. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan belum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
2. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
3. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Pasal 21 ayat:

- iii. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
- iv. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan

²⁶ *Ibid.* hlm. 128.

- e. bentuk Restitusi yang diminta.
- v. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
 - surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 - surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
 - surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
 - kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22 ayat:

- LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima.
- Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK.
- Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 23. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 24 ayat:

- Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelalu tindak pidana.
- Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 25 ayat:

- Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 26 ayat:

- Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 27 ayat:

- Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permohonan restitusi diajukan oleh pihak yang mewakili anak korban tindak pidana terdiri atas: Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana; ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
2. Tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Permohonan restitusi diajukan oleh pihak yang mewakili anak korban tindak pidana, diperlukan untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/ atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan

menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana.

2. Tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda Nurini. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Fadilla Nelsa. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang the Legal Efforts Of Child As A Criminal Victim In Human Trafficking*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016.
- Hanim Lathifah dan Adityo Putro Prakoso. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2007)* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Lukwira Lucky Andreas. *Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana*. andreasluckylukwira@gmail.com.
- Marasabessy Fauzy. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum dan

- Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. hlm. 55 (Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban).
- Mareta Josephin. *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 Desember 2018: 309-319.
- Mareta Josephin. *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)*. JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016: 105-115.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Miszuarty. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Sumatera law Review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, 2019. E-ISSN: 2620-5904.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Permatasari Silvy, Anandy Satrio Purnomo dan Fitri Astaril. *Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Padjadjaran Law Review Volume 6, Desember 2018.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Rahmi Atikah. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. DeLegalata. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU. Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Saimima Dewi Sartika Ika; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah. *Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>. ISSN : 1410-0614.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Singadimedja M Holyone, Hoyness M. Singademedja dan Imam Budi Santoso. *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Syarat Pidana Bersyarat*. Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 199-217. P-ISSN : 2541-7185.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Suranta Aries Ferri. *Perlindungan Saksi Korban Dan Restitusi Dalam Tindak Pidana Trafiking (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Mercatoria Vol. 2 No. 1 Tahun 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.
- Winata Reza Muhammad dan Tri Pujiati. *Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia*. Kajian Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST *Legal Remedies For The Victims Of Human Trafficking Based On Progressive Law And*

*Human Rights Approach. An Analysis of
Court Decision Number
978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Jurnal
Yudisial Vol. 12 No. 1 April 2019: 81-104.*